

Pemkab Hibahkan Lahan Untuk Pengembangan Bandara

KUALA KURUN, PPOST

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyerahkan dokumen barang milik daerah berupa sertifikat tanah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).

Sertifikat tanah yang dihibahkan ini diserahkan langsung oleh Bupati Gumas Jaya S Monong kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Polana B Pramesti.

“Penyerahan sertifikat tanah tersebut merupakan hibah lahan dari Pemkab Gumas, sebagai upaya untuk melakukan pengembangan Bandar Udara (Bandara) Sangkalemu Kuala Kurun,” ucap Bupati Gumas Jaya S Monong, kemarin.

Dia mengatakan, hibah lahan untuk pembangunan bandara tersebut untuk meningkatkan konektivitas sekaligus optimalisasi Bandara Sangkalemu Kuala Kurun sesuai rencana induk. Konektivitas transportasi udara itu sangat penting, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

“Kami berharap dengan adanya peningkatan layanan pada transportasi udara, maka potensi daerah akan dapat dikembangkan dengan optimal. Hibah lahan yang diberikan tersebut merupakan upaya kita untuk terus berkembang maju,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti mengakui, hibah sertifikat tanah dari Pemkab Gumas menjadi salah satu bukti adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nantinya, Pemkab akan dapat melanjutkan pengembangan dan promosi potensi wilayahnya.

“Pengembangan bandara yang dilakukan harus bisa dimaksimalkan pemkab setempat, dengan mempromosikan potensi wisata. Dia pun berharap kedepan, Bandara Sangkalemu Kuala Kurun dapat didarati pesawat sejenis ATR 72,” tuturnya.

Terpisah, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas III Kuala Kurun Asri Ali menambahkan, hibah tanah bersertifikat yang diberikan adalah seluas 70.200 meter persegi dan 49.710 meter persegi di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir.

“Sekarang ini, lahan yang tersedia masih berupa lahan kosong. Rencananya akan digunakan untuk pengembangan Bandara Sangkalemu Kuala Kurun kedepan, seperti pengembangan sisi udara sesuai dengan studi rencana induk Nomor 123 Tahun 2019,” tukasnya.**(nth/P3)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Pemkab Hibahkan Lahan Untuk Pengembangan Bandara*, Sabtu, 18 Januari 2020;
2. <https://www.antaranews.com/>, *Pemkab Gunung Mas hibahkan lahan pengembangan Bandara Kuala Kurun*, Jumat, 17 Januari 2020.

Catatan:

- Hibah Daerah adalah bantuan dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang tidak perlu dibayar kembali.
- Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri berdasarkan penetapan Pemerintah untuk hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.
- Pasal 18 (1) PMK Nomor 168/PMK.07/2008, Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
2. PMK Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah.